



Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Driver Transportasi Online

Ireny Natalia Putri Sihite¹⁾, Abdul Rahman Maulana Siregar²⁾, Ismaidar³⁾

Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Indonesia

irenyputris@gmail.com¹⁾

abdulrahmanms@dosen.pancabudi.ac.id²⁾

ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id³⁾

Abstrak

Keberadaan layanan transportasi online di Indonesia telah membuka kesempatan kerja yang luas dan meningkatkan efisiensi mobilitas masyarakat yang berdampak positif bagi sebagian masyarakat. Namun, perkembangan tersebut membawa potensi berupa meningkatnya risiko kekerasan terhadap para pengemudi driver transportasi online. Dimana insiden penganiayaan sering terjadi, dari pertengkaran kecil hingga tindak kekerasan berat yang disertai ancaman atau perampokan, menunjukkan bahwa driver transportasi online menghadapi situasi kerja yang rentan. Meski tercantum dalam KUHP kenyataannya dalam praktik penegakannya tidak selalu berjalan efektif dan sesuai harapan. Penelitian ini memperlihatkan bahwa perlindungan hukum bagi driver tidak hanya bergantung pada penegakan hukum pidana yang tertulis dalam KUHP, namun perlu adanya peran perusahaan dalam menyediakan mekanisme keamanan yang memadai terhadap driver transportasi online. Maka dari itu, diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum, penyedia layanan transportasi online, dan masyarakat untuk bekerja sama memperkuat upaya pencegahan serta memberikan efek jera melalui tindakan represif terhadap pelaku kekerasan.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Penganiayaan, Driver, Transportasi Online

Abstract

The presence of online transportation services in Indonesia has opened up extensive job opportunities and increased the efficiency of public mobility, positively impacting some communities. However, this development carries the potential for increased risk of violence against online transportation drivers. Frequent incidents of abuse, ranging from minor quarrels to serious violence accompanied by threats or robbery, indicate that online transportation drivers face a vulnerable work environment. Although enshrined in the Criminal Code (KUHP), its enforcement in practice is not always effective and meets expectations. This study demonstrates that legal protection for drivers does not solely depend on the enforcement of criminal law stipulated in the KUHP; companies also need to play a role in providing adequate security mechanisms for online transportation drivers. Therefore, synergy is needed between law enforcement officials, online transportation service providers, and the public to work together to strengthen prevention efforts and provide a deterrent effect through repressive measures against perpetrators of violence.

Keywords: Law Enforcement, Criminal Acts, Assault, Drivers, Online Transportation



PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi di Indonesia telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Internet tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi dasar seperti pengiriman pesan elektronik, tetapi telah berkembang menjadi medium interaksi yang lebih kompleks dan terintegrasi dalam aktivitas sosial dan ekonomi. Transformasi digital ini memberikan dampak nyata pada sektor transportasi, yang ditandai dengan hadirnya layanan transportasi berbasis aplikasi seperti Gojek, Grab, dan platform sejenis lainnya. Kehadiran layanan ini membuka lapangan pekerjaan baru serta memberikan kemudahan mobilitas bagi masyarakat luas.

Namun, kemudahan tersebut juga diikuti oleh munculnya berbagai persoalan hukum. Salah satu permasalahan yang sering terjadi ialah tindak pidana penganiayaan yang melibatkan driver transportasi online dan penumpang. Berbagai laporan menunjukkan bahwa penganiayaan terhadap driver merupakan salah satu bentuk kejahatan yang cukup sering terjadi, baik karena perselisihan pribadi, kesalahpahaman dalam penggunaan aplikasi, maupun motif kejahatan lain seperti perampokan. Bentuk kekerasan yang dialami para driver bervariasi, mulai dari pemukulan, pengeroyokan, penganiayaan berat, hingga kejadian yang mengakibatkan kematian. Situasi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi driver transportasi online menjadi kebutuhan yang mendesak.

Di lapangan, diperkirakan angka kejadian sebenarnya jauh lebih tinggi dibandingkan data resmi, karena banyak korban enggan melaporkan kasusnya. Selain kendala pelaporan, praktik penegakan hukum juga menjadi sorotan. Dalam sejumlah kasus, mediasi kerap dipaksakan meskipun tidak proporsional dan berpotensi merugikan korban karena mengabaikan hak mereka untuk memperoleh keadilan melalui mekanisme formal. Hambatan lainnya berkaitan dengan keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, seperti kurangnya sarana, anggaran, serta jumlah personel, sehingga proses penyelidikan maupun penyidikan sering terhambat. Tidak jarang laporan polisi terhenti tanpa tindak lanjut yang memadai, bahkan mengalami penundaan yang berlarut-larut. Kondisi ini melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum dan membuka ruang bagi munculnya tindakan main hakim sendiri (vigilantisme) di masyarakat.

Alasan bagi para pihak untuk membawa sengketa yang terjadi untuk diselesaikan melalui musyawarah atau tanpa melalui pengadilan/non litigasi sebagai jalan ataupun alternatif untuk bermufakat atau musyawarah yang dianggap efektif dan efisien serta hasilnya sebagai win win solution bagi para pihak, sedangkan penyelesaian melalui litigasi atau pengadilan terdapat pihak yang kalah dan menang sehingga menimbulkan hasil putusan yang tidak memuaskan bagi pihak yang kalah.

Alasan dan kebutuhan untuk menerapkan alternatif penyelesaian sengketa yaitu adanya rasa bersalah dan penyesalan dari pihak pelaku dan kemudian adanya kesepakatan untuk persetujuan dilakukannya perdamaian antara pelaku dan korban. Dari hal tersebut, alasan penghapusan pidana secara umum dapat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu alasan pembenar yaitu berkaitan dengan perbuatan dan alasan pemaaf yang berhubungan dengan sikap batin dari seseorang atau sipetindak.

Salah satu gambaran nyata dapat dilihat dari Putusan Pengadilan Nomor 489/Pid.B/2025/PN Mdn terkait kasus penganiayaan terhadap driver online berinisial FA di Medan. Peristiwa tersebut berawal dari ketidaksesuaian titik jemput dalam aplikasi yang memicu percekocokan antara penumpang dan driver. Perselisihan tersebut kemudian berujung pada tindak penganiayaan oleh penumpang terhadap FA. Dalam putusannya, pengadilan menyatakan terdakwa terbukti melakukan penganiayaan dan menjatuhkan pidana satu tahun penjara. Meskipun proses peradilan pada kasus ini berjalan dengan baik, peristiwa tersebut menggambarkan masih rentannya keselamatan para driver dalam menjalankan pekerjaannya. Sebagai pembandingan, terdapat pula kasus penganiayaan terhadap driver transportasi online berinisial R di Jakarta Selatan, yang sempat viral di media sosial. Dalam kasus ini, korban mengalami kekerasan fisik oleh penumpang. Pada tahap awal, korban menghadapi tekanan untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan, termasuk ajakan berdamai dan



upaya menghalangi pelaporan. Tekanan tersebut muncul karena perbedaan status sosial antara pelaku dan korban sehingga posisi tawar korban menjadi lemah. Praktik restorative justice yang tidak setara seperti ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan struktural. Meski demikian, berkat dukungan keluarga dan rekan driver, korban akhirnya melapor secara resmi ke kepolisian.

Peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap driver transportasi online masih lemah, baik dari aspek regulasi maupun implementasi di lapangan. Padahal, transportasi online merupakan kebutuhan dasar masyarakat modern, sehingga keberadaan para driver memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas publik. Sistem pemesanan berbasis aplikasi membawa konsekuensi hukum tersendiri, termasuk risiko terjadinya penganiayaan akibat interaksi antara pengguna dan penyedia layanan. Oleh karena itu, kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi menjadi penting agar pihak yang rentan dalam hal ini driver tidak dirugikan oleh kelemahan sistem maupun ketidakseimbangan hubungan hukum dengan penumpang.

Dalam hukum positif Indonesia, tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa "Penganiayaan dihukum dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah." Namun pada praktiknya, pelaksanaan norma ini tidak selalu mencerminkan keadilan substantif bagi korban.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara komprehensif tindak pidana penganiayaan terhadap driver transportasi online. Kajian difokuskan pada analisis norma hukum positif, evaluasi penerapan hukum dalam kasus-kasus penganiayaan, identifikasi hambatan penegakan hukum, serta perumusan rekomendasi yang dapat memperkuat perlindungan hukum bagi driver sebagai bagian dari sistem transportasi modern.

METODE

Penelitian ini menggunakan hukum normatif dan juga menggunakan pendekatan secara perundang-undangan yang mengkaji kasus-kasus nyata penganiayaan terhadap driver transportasi online. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yakni penelitian yang berfokus pada penelaahan terhadap aturan hukum yang berlaku, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin para ahli. Dalam penelitian hukum normatif, objek yang dikaji adalah bahan hukum yang bersifat tertulis, bukan data empiris di lapangan.

Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang diteliti berhubungan dengan pengaturan dan penerapan ketentuan pidana terhadap kasus penganiayaan yang menimpa driver transportasi online. Oleh sebab itu, penelitian ini membutuhkan analisis mendalam terhadap norma hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), peraturan lain yang relevan, serta pandangan akademik yang menjelaskan kerangka teoritis mengenai tindak pidana penganiayaan. Melalui penelitian normatif, penulis dapat menelusuri bagaimana aturan hukum dirumuskan dan bagaimana seharusnya aturan tersebut diterapkan oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang serupa.

Data dalam penelitian hukum normatif berupa bahan hukum tertulis, sehingga teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara menafsirkan isi norma hukum, membandingkan ketentuan antarperaturan, serta menghubungkannya dengan pandangan para pakar dan putusan pengadilan yang relevan. Penalaran yang digunakan adalah penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum kemudian menempatkannya pada peristiwa khusus terkait penganiayaan terhadap driver transportasi online. Melalui proses analisis ini, bahan hukum primer, seperti KUHP akan dikaji bersama bahan hukum sekunder untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai bagaimana aturan hukum mengatur tindak pidana penganiayaan dan sejauh mana penerapannya mencerminkan keadilan bagi para korban, khususnya driver transportasi online.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum terhadap Tindak Penganiayaan oleh Penumpang kepada Driver Transportasi Online

Pengaturan hukum terhadap tindak penganiayaan yang dilakukan oleh penumpang kepada driver transportasi online pada dasarnya merujuk pada kerangka hukum pidana nasional. Namun, karakteristik hubungan antara pengemudi transportasi online dengan penumpang menghadirkan dinamika khusus yang memerlukan pemahaman lebih luas, baik dari perspektif normatif maupun sosiologis. Penganiayaan yang terjadi dalam konteks layanan transportasi online bukan hanya mencerminkan pelanggaran terhadap integritas fisik seseorang, tetapi juga menyangkut aspek perlindungan kerja terhadap individu yang menyediakan jasa berbasis aplikasi.

Dalam hukum pidana, kriminalisasi yaitu membahas bagian dari kebijakan pidana (criminal policy). Kebijakan pidana yaitu upaya yang dilakukan oleh negara untuk menanggulangi kejahatan yang pada hakikatnya sebagai bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat yang mempunyai tujuan untuk memperoleh kesejahteraan dalam masyarakat. Secara normatif, tindak penganiayaan telah diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 355. Pasal-pasal tersebut membedakan kategori penganiayaan berdasarkan tingkat keseriusan akibat yang ditimbulkan, mulai dari penganiayaan ringan, sedang, berat, hingga penganiayaan yang dilakukan dengan rencana. Kejelasan struktur pasal ini memungkinkan penegak hukum untuk menyesuaikan penerapan pasal dengan kondisi faktual setiap kasus penganiayaan terhadap driver online. Selain itu, KUHP juga memuat norma terkait pemberatan pidana apabila perbuatan dilakukan dengan motif keji, melibatkan alat tertentu, atau menimbulkan luka berat hingga kematian. Meskipun pengaturan penganiayaan pada dasarnya bersifat umum, konteks hubungan penumpang driver online memberikan dimensi hukum tambahan. Driver transportasi online pada dasarnya bekerja secara mandiri namun tetap terikat pada sistem dan aturan aplikasi. Mereka tidak memiliki perlindungan kerja yang setara dengan pekerja formal pada umumnya, sehingga saat terjadi tindak pidana, perlindungan yang tersedia murni bergantung pada mekanisme hukum pidana dan bantuan dari perusahaan penyedia aplikasi. Dalam berbagai kasus, platform transportasi online menyediakan fitur pelaporan dan pendampingan hukum, namun sifatnya tidak selalu wajib atau merata bagi seluruh mitra pengemudi. Dengan demikian, pengaturan pidana dalam KUHP menjadi dasar utama yang menjamin hak hukum driver dalam mencari keadilan. Di samping KUHP, terdapat pula pengaturan hukum lainnya yang dapat relevan dengan kasus penganiayaan terhadap driver online. Misalnya, UU Nomor 13 Tahun 2006 jo. UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan dasar bagi driver untuk memperoleh perlindungan apabila mereka menghadapi ancaman lanjutan, tekanan, atau risiko balasan dari pelaku. Dalam beberapa kasus, penganiayaan dilakukan oleh penumpang yang memiliki kekuasaan sosial tertentu, sehingga perlindungan tambahan menjadi penting untuk menjamin keberanian korban melapor dan menjalani proses hukum.

Pengaturan hukum terkait keselamatan dan keamanan dalam transportasi juga berperan tidak langsung dalam memperkuat posisi driver. Walaupun regulasi transportasi online masih berkembang, berbagai peraturan Kementerian Perhubungan menekankan kewajiban penyedia platform untuk memastikan keselamatan mitra dan penumpang. Dalam konteks ini, setiap tindak penganiayaan yang dilakukan oleh penumpang dapat dilihat sebagai bentuk pelanggaran terhadap asas keselamatan layanan transportasi berbasis aplikasi. Meskipun peraturan tersebut tidak secara langsung mengatur sanksi pidana, adanya prinsip keselamatan ini memperkuat legitimasi driver untuk melapor serta mewajibkan perusahaan aplikasi memberikan dukungan administratif maupun teknis.

Dalam aspek penegakan hukum, tantangan utama terletak pada pembuktian dan pendokumentasian kejadian. Penganiayaan biasanya terjadi secara spontan dan dalam ruang terbatas seperti kendaraan, sehingga sering kali tidak terdapat saksi langsung. Meski demikian, teknologi menjadi peran penting—rekaman percakapan, GPS, riwayat perjalanan, dan bukti

digital lain dari aplikasi dapat digunakan sebagai alat bukti pendukung. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai penganiayaan tidak berdiri sendiri, melainkan dapat diperkuat oleh regulasi dan fitur teknologi yang dihadirkan oleh penyedia aplikasi.

Secara keseluruhan, pengaturan hukum atas tindak penganiayaan oleh penumpang kepada driver transportasi online pada dasarnya bertumpu pada aturan umum dalam hukum pidana, namun penguatan perlindungan muncul melalui kombinasi regulasi perlindungan korban dan kebijakan teknis perusahaan aplikasi. Dengan demikian, kerangka hukum yang berlaku memiliki dua dimensi: pertama, kepastian hukum melalui sanksi pidana sebagaimana diatur dalam KUHP; kedua, perlindungan aplikasi dan regulasi transportasi sebagai dukungan tambahan. Sinergi antara kedua aspek tersebut menjadi penting untuk memastikan driver transportasi online memperoleh perlindungan yang optimal, baik secara hukum maupun secara operasional.

Kendala dalam Penegakan Hukum terhadap Kasus Penganiayaan Driver Transportasi Online

Dalam praktik, pengungkapan kasus penganiayaan terhadap driver transportasi online di lapangan tidak selalu berjalan mudah. Salah satu hambatan utama berasal dari pihak korban sendiri. Banyak driver memilih tidak melapor karena merasa takut terhadap kemungkinan ancaman lanjutan, kurang memahami jalur hukum, atau didorong untuk menyelesaikan peristiwa secara kekeluargaan.

Dari sisi aparat penegak hukum, kendala lain muncul dalam bentuk keterbatasan sumber daya dan beban perkara yang tinggi. Faktor-faktor tersebut sering menyebabkan laporan yang disampaikan driver tidak memperoleh tindak lanjut yang cepat dan memadai. Di beberapa situasi, proses penyidikan terhenti atau berjalan sangat lambat karena kurangnya kepekaan terhadap posisi korban yang rentan.

Selain itu, masih ditemukan kecenderungan mendorong mediasi pada perkara yang sebenarnya bersifat pidana. Dalam kondisi di mana status sosial korban lebih lemah dibanding pelaku, mediasi ini sering tidak berlangsung secara seimbang dan dapat mengurangi kesempatan korban untuk memperoleh perlindungan hukum yang layak.

Tidak adanya aturan khusus yang secara eksplisit mengatur perlindungan bagi driver transportasi online juga menambah tantangan struktural. Walaupun ketentuan pidana tersedia, penerapannya belum sepenuhnya memberikan jaminan rasa aman bagi driver yang menjadi korban kekerasan.

Berbagai kendala di atas menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penganiayaan driver transportasi online tidak hanya bergantung pada aturan KUHP, tetapi juga pada kondisi teknis, sosial, dan struktural. Masalah pembuktian, kerentanan ekonomi, minimnya dukungan perusahaan aplikasi, dan bias sosial menjadi faktor yang memperlambat atau melemahkan proses hukum. Upaya penguatan regulasi, peningkatan fitur keselamatan aplikasi, serta pemahaman hukum yang lebih baik bagi driver menjadi kebutuhan mendesak agar kasus penganiayaan dapat ditangani secara adil dan efektif.

Bentuk RUU KUHP merupakan pembaharuan hukum pidana secara meteriil, pembaruan tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan cita hukum, sehingga dapat dikatakan bahwa RUU KUHP merupakan manifestasi dari kepribadian Indonesia. Orientasi pembaharuan hukum tidak hanya memperbaiki hukum, akan tetapi mengganti hukum yang lebih baik, sehingga RUU KUHP tidak hanya mengadakan perubahan-perubahan yang dianggap perlu agar terlepas dari paradigma hukum warisan kolonial. Pembaharuan hukum dapat dijadikan sebagai dasar untuk menentukan arah pembentukan watak bangsa, bentuk pembaruan hukum merupakan satu kondisi riil menuju kondisi ideal, sehingga RUU KUHP merupakan metode untuk melakukan transformasi sosial serta budaya masyarakat secara terencana. Prinsip restorative justice yang di akomodir dalam RUU KUHP dapat terlihat dalam ketentuan beberapa pasal diantaranya Pasal 2, Pasal 12, Pasal 54 dan Pasal 55.



KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam pandangan ilmu sosial, kejahatan diartikan sebagai gejala sosial yang lahir dalam ketidakadilan struktural atau perwujudan kebhinekaan perilaku manusia yang merupakan reaksi-reaksi atas kondisi kelas sosial ekonomi sosial seseorang atau kelompok masyarakat. Terlepas darimana berasal, orang yang berada dalam kondisi ekonomi lemah dan terdesak kebutuhan hidup, ditambah kurangnya iman, cenderung berpikir pendek. Boleh dibilang, akan menghalalkan segala cara kebutuhan hidupnya bisa terpenuhi. Tindak kekerasan yang dilakukan penumpang terhadap driver transportasi online pada dasarnya tetap diperlakukan sebagai pelanggaran pidana berdasarkan ketentuan umum yang terdapat dalam KUHP. Setiap tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau luka fisik pada orang lain dikategorikan sebagai penganiayaan, sehingga hubungan kontraktual antara pengguna dan pengemudi dalam aplikasi tidak mengubah sifat perbuatannya sebagai tindak pidana.

Dengan demikian, aturan hukum yang berlaku sebenarnya sudah menyediakan dasar yang cukup untuk memproses pelaku, meskipun belum ada regulasi khusus yang mengatur situasi tersebut secara lebih rinci. Pelaksanaan hukum terhadap kasus penganiayaan terhadap driver sering terhambat oleh berbagai faktor. Hambatan tersebut muncul mulai dari tingkat pelaporan, di mana tidak sedikit driver merasa ragu untuk melapor karena takut tekanan, minim pengetahuan hukum, atau ajakan damai yang tidak seimbang. Di sisi lain, aparat penegak hukum juga menghadapi keterbatasan kapasitas dan tingginya volume perkara, sehingga tidak semua laporan memperoleh tindak lanjut optimal. Selain itu, praktik mediasi yang tidak proporsional masih kerap muncul, yang pada akhirnya membuat proses hukum formal tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kondisi ini menunjukkan bahwa meski dasar hukum telah tersedia, penerapannya masih belum sepenuhnya melindungi driver sebagai kelompok yang rentan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h. 7.

Abdul Rahman Maulana Siregar, "Analisis Normatif Penyelesaian Tindak Pidana Medis dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan," *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, 2024.

Abdul Rahman Maulana Siregar, "Kepastian Hukum dalam Penerapan Teknologi Kesehatan: Perlindungan Data Pasien dan Malpraktik," *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 2025.

Abdul Rahman Maulana Siregar, "Persetujuan Tindakan Medis dalam Anestesiologi dan Perawatan Intensif: Tinjauan Teori Hukum dan Hak Pasien," *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara*, 2025.

Alfa Singasari, "Pasal 27 Ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945: Bunyi dan Penjelasannya," <http://www.alfasingasari.com/2017/01/pasal-27-ayat-1-2-3-uud-1945.html>, diakses 19 Agustus, pukul 14.15 WIB.

Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2019, hlm. 22.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kemdikbud, Jakarta, 2016, hlm. 1423.

Gustav Radbruch, *Einführung in die Rechtswissenschaft*, Quelle & Meyer, Leipzig, 1932, hlm. 105.



- Ismaidar, "Kajian Hukum dalam Penerapan Undang-Undang tentang Pencucian Uang dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *Jurnal Hukum Responsif*, 2019.
- Ismaidar, "Rekonstruksi Sistem Pembuktian dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan," *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 6 No. 6, 2019, hlm. 12–20.
- Jaydarifard, "Risk Factors and Safety Strategies for Mitigating Violations, Harassment and Assault in Taxi and Ride-Hailing Services," *Transportation Research*, 2025.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, hlm. 77.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), op.cit., hlm. 377.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2017, hlm. 6.
- Liputan6.com, "Viral Oknum Anggota Polda Maluku Pukul Sopir Taksi Online di SCBD Jaksel, Begini Kronologinya," 4 November 2024.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 112.
- Nasution, *Penegakan Kepatuhan Pengemudi Ojek Online terhadap Aturan Lalu Lintas*, Tesis, Universitas Sumatera Utara, 2023.
- NF Musyaffa, "Legal Protection for Online Transportation Drivers," *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 2024.
- Pancawati, N. A., *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kota Medan)*, Skripsi, Universitas Pembangunan Panca Budi, 2010.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 3–5.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 25.
- Rahmayanti, "Kajian Kriminologi terhadap Anak (Pelaku) Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor dengan Kekerasan," *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 2023.
- Rahmayanti, "Sanksi Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam," *Jurnal Mercatoria*, Vol. 10 No. 1, 2017, hlm. 60–73.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 15.
- Siti Yona Hukmana, "Kronologi Polisi Pukul Sopir Taksi Online di Jaksel," *MetroTVNews.com*, 3 November 2024, diakses 30 Juli 2025.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5.



- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm. 250.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 13.
- Subekti, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm. 89.
- Surbakti, A. P., *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Turut Serta dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian: Analisis Putusan PN Stabat No. 467/Pid.B/2022/PN Stb*, Skripsi, Universitas Pembangunan Panca Budi, 2023.
- U.S. Government Accountability Office (GAO), *Information on Assaults against Drivers and Passengers*, 2024.
- Yulia Catur Lestari, Rihantoro Bayuaji, dan Wawan Setiabudi, "Perlindungan Hukum Driver Ojek Online terhadap Mitra Kerja Transportasi Online," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 1, 2021, hlm. 77–89.